

## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Menurut UU RI No. 17 Tahun 2023, rumah sakit didefinisikan sebagai suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>1</sup> Rumah sakit harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mereka agar dapat bersaing seperti dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pemanfaatan perkembangan teknologi tersebut salah satunya dengan menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME).<sup>2</sup>

Menurut World Health Organization (2016), penggunaan rekam medis elektronik terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan telah meningkat sebesar 46% di seluruh dunia. Lebih dari 50% negara berpenghasilan menengah ke atas dan tinggi (66%; n = 21) telah mengadopsinya, dan sekitar setengah dari negara berpenghasilan tinggi (52%; n=23) juga telah mengadopsi. Namun, adopsi lebih rendah di negara berpenghasilan rendah (15%; n = 3) dan menengah ke bawah (35%; n = 10).<sup>3</sup> Rekam Medis Elektronik berkembang dengan sangat cepat di seluruh dunia, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 2004. Sebelumnya sejak pertengahan 1990-an, Denmark juga menerapkannya, dan RS Anentire di Denmark telah mengadopsi RME secara keseluruhan pada tahun 2009.<sup>4</sup>

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2022 memaparkan bahwa 345 rumah sakit telah menerapkan RME di 6 pelayanan yaitu pendaftaran, rawat inap, rawat jalan, instalasi gawat darurat, unit pendukung, dan farmasi. Hal ini sudah sesuai dengan target bahwa 345 rumah sakit di Indonesia tahun 2022 telah menerapkan RME. Dari 2.794 rumah sakit yang disurvei, enam provinsi seperti Sulawesi Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Gorontalo yang baru melaksanakan sebagian RME. Dari rumah sakit tersebut, 345 (12,3%) telah melaksanakan RME sepenuhnya dan 919 (32,9%) rumah sakit melaksanakan sebagian RME yaitu RME digunakan minimal pada tiga pelayanan dari total enam pelayanan, serta 1.160 (41,5%) rumah sakit belum melaksanakan RME.<sup>5</sup>

Kurangnya kesiapan sebagai penyumbang utama kegagalan RME di industri kesehatan. Oleh karena itu, masih banyak rumah sakit yang belum menerapkan RME seperti yang disebabkan oleh beberapa faktor yang terlihat pada penelitian Hana Dhini Julia Pohan, dkk tahun 2022 yang mengatakan bahwa beberapa faktor penghambat belum diterapkannya RME di Klinik Aksara yaitu faktor *man* (manusia) seperti tidak adanya petugas berlatarbelakang rekam medis, serta tidak adanya pelatihan khusus pada petugas rekam medis, faktor *machine* (mesin) seperti kurangnya komputer, laptop dan *printer* yang ada di Klinik Aksara, faktor *material* (alat) seperti adanya koneksi internet yang tidak stabil dan faktor *methods* (metode) karena masih menggunakan sistem manual dalam rekam medis.<sup>6</sup> Beberapa faktor tersebut perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian dengan harapan bahwa penerapan RME dapat lebih optimal di masa yang akan datang bagi rumah sakit.

Selain itu, data dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Semester 1 Tahun 2023 Kemenkes menunjukkan bahwa penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) belum sepenuhnya diterapkan; sebagian besar RME baru diterapkan pada poli rawat jalan. Beberapa rumah sakit yang diverifikasi belum terhubung langsung dengan layanan apotik, laboratorium, atau radiologi, sehingga penggunaan RME belum sepenuhnya terintegrasi.<sup>7</sup>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan PMK No. 24 Tahun 2022 agar seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) harus melaksanakan rekam medis elektronik. Menurut Pasal 45 dalam peraturan tersebut, RME harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Regulasi ini mendukung transformasi teknologi kesehatan sesuai dengan pilar ke-6 Transformasi Kesehatan. Regulasi ini diperbarui dari PMK nomor 269 tahun 2008, yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, kebijakan, dan hukum masyarakat. Dengan regulasi ini, penerapan RME memiliki landasan pengakuan keabsahan yang mendukung kemajuan RME di Indonesia.<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih canggih, efisien, dan aman, pelaksanaan rekam medis elektronik harus direncanakan dengan baik. Mengingat telah dikeluarkannya surat edaran oleh Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1030/2023 menetapkan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan bagi fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakannya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut dapat mencakup teguran tertulis hingga pencabutan izin.<sup>9</sup>

Penelitian oleh Rifki Kapitan, Achmad Farich & Agung Aji Perdana tahun 2023 tentang Analisis Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2023, menyatakan bahwa RSUD Bandar Negara Husada secara umum telah siap untuk melakukan penerapan RME, namun harus melakukan upaya perbaikan pada beberapa aspek. Seperti pada aspek manajemen, aspek persiapan operasional, aspek pelatihan dan aspek teknologi.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian lain oleh Anas Rahmat Hidayat & Ersihana Wulan Sari tahun 2017 yang meneliti terkait Analisis Kesiapan (*Readiness Assessment*) Penerapan *Electronic Medical Record* di Klinik Rawat Inap Pku Muhammadiyah Pakem terlihat bahwa di Klinik Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pakem untuk beberapa kesiapan seperti infrastruktur TI, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan anggarannya masih belum siap.<sup>11</sup>

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022 yang bersumber dari Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes (2023), terlihat bahwa dari 80 rumah sakit di Provinsi Sumatera Barat yang sepenuhnya menerapkan RME baru sebanyak 5 (6,25%) rumah sakit seperti RS Pemerintah (RS Otak Drs Moh Hatta Bukittinggi, RSUP Dr. M.Djamil, RSUD M.Natsir) dan RS Swasta (RSPH dan RS Yos Sudarso), yang menerapkan RME sebagian sebanyak 24 (30%) rumah sakit dan yang belum menerapkan RME yaitu sebanyak 51 (63,75%) rumah sakit.<sup>5</sup> Sedangkan untuk Kota Padang baru beberapa rumah sakit yang menerapkan RME, seperti pada RS Pemerintah sebanyak (2,5%) dari 8 rumah sakit yaitu RSUP Dr. M. Djamil dan RSJ Prof HB Saanin serta RS Swasta yaitu sebanyak (26%) dari 19 rumah sakit yaitu RSIA Restu Ibu, RSIA Rezki Bunda, RS Naili DBS, RSPH dan RS Yos Sudarso.

Rumah sakit di Kota Padang yang masih dalam tahap pengembangan RME yaitu Rumah Sakit Universitas Andalas. Rumah Sakit Universitas Andalas merupakan rumah sakit pendidikan yang berada di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Rumah sakit ini bertipe B sejak Maret 2022 dan telah terakreditasi Paripurna pada Desember 2018. Rumah sakit juga menjadi rujukan di Provinsi Sumatera Barat untuk seluruh Sumatera Tengah. Data dari Profil Kesehatan Kota Padang memaparkan bahwa Rumah Sakit Universitas Andalas memiliki jumlah kunjungan pasien baru untuk rawat jalan, rawat inap dan kunjungan gangguan jiwa yaitu sebesar 96.464 kunjungan di tahun 2022, jumlah kunjungan tersebut berada diatas RSUD dr. Rasidin sebesar 70.565 kunjungan, RS Siti Rahmah sebesar 69.434 kunjungan, dan RS Aisyiah sebesar 30.238 kunjungan, RS Bhayangkara sebesar 17.980 kunjungan dan RS Selaguri sebesar 12.348 kunjungan. Jumlah kunjungan pasien baru tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan rekam medis konvensional seperti dapat berdampak pada penumpukan berkas status dan juga membutuhkan ruangan penyimpanan yang memadai.

Pada saat peneliti melakukan survey awal, terlihat bahwa rumah sakit sedang melakukan persiapan dalam penerapan RME. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf di bagian SIMRS rumah sakit, bahwasanya Rumah Sakit Universitas Andalas sedang dalam tahapan pengembangan RME, yang telah terjalankan di beberapa unit bagian rumah sakit, seperti pada unit IGD. Oleh karena itu, karena RME masih dalam proses penyempurnaan jadi penyelenggaraan rekam medis di Rumah Sakit Universitas Andalas masih dilakukan secara konvensional. Beberapa bagian yang telah elektronik, hasilnya akan di *print* lalu dimasukan ke dalam berkas status pasien.

Kemenkes mewajibkan agar penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis digital dan terintegrasi ke Platform SATU SEHAT, karena hal tersebut Rumah Sakit Universitas Andalas juga telah terintegrasi ke SATU SEHAT. Hasil wawancara dengan staf di bagian SIMRS Rumah Sakit Unand mengatakan “Saat ini Rumah Sakit Universitas Andalas telah terintegrasi ke SATU SEHAT Kemenkes, karena Kemenkes mewajibkan secara bertahap untuk merubah sistem menjadi sistem elektronik untuk rekam medis maka ditahap awal ini yang diwajibkan di bagian ICD 10 dan data kunjungan”.

Berdasarkan hasil observasi di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Universitas Andalas ternyata penggunaan rekam medis secara konvensional memiliki beberapa kendala seperti pada catatan rekam medis konvensional yang tidak tersimpan dengan rapi, data yang disimpan dalam bentuk kertas berisiko untuk hilang atau rusak, waktu pengembalian status rekam medis yang lama saat dipinjam oleh dokter atau unit lain. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat berdampak kepada waktu tunggu pasien. Seperti pada penelitian dari Aulia Nurfadillah dan Sali Setiatin tahun 2021 yang mengatakan bahwa waktu tunggu pasien nya melebihi SOP yang ada pada pasien rawat jalan di pendaftaran dikarenakan terdapat berkas rekam medis yang tidak ditemukan oleh petugas yang menyebabkan pasien harus menunggu terlalu lama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.<sup>12</sup>

Penilaian kesiapan merupakan langkah pertama dan terpenting yang perlu dilakukan oleh rumah sakit dalam rangka implementasi suatu sistem teknologi informasi yang baru. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penilaian kesiapan sebelum dilakukan penerapan RME. Sehingga dapat diketahui kondisi organisasi saat ini secara

komprehensif dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan perencanaan selanjutnya bagi rumah sakit, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan dan memberi kelancaran penerapan RME di masa mendatang dan mencegah timbulnya kerugian.<sup>13</sup> Penilaian kesiapan yang dilakukan dapat meliputi aspek legal, SDM, teknologi, infrastruktur dan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk dilakukan analisis kesiapan penerapan rekam medis elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimanakah kesiapan penerapan rekam medis elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui kesiapan aspek legal dalam penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas
2. Mengetahui kesiapan aspek sumber daya manusia dalam penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas

3. Mengetahui kesiapan aspek teknologi dalam penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas
4. Mengetahui kesiapan aspek infrastruktur dalam penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas
5. Mengetahui kesiapan aspek keuangan dalam penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas
6. Mengetahui aspek kesiapan penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat serta dapat menjadi bahan masukan bagi para akademis.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti serta dapat menganalisis Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas
4. Bagi Rumah Sakit Universitas Andalas, sebagai bahan masukan dalam Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT di Rumah Sakit Universitas Andalas

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai kesiapan penerapan rekam medis elektronik terintegrasi ke dalam SATU SEHAT yang ditinjau dari kesiapan aspek legal, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi, aspek infrastruktur dan aspek keuangan di Rumah Sakit Universitas Andalas. Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan telaah dokumen.

